



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon:

I KETUT MUNCAN, NIK. 5107053112740118, laki-laki, lahir di Ngis Kaler, 31 Desember 1974, berusia 48 tahun, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pendidikan Tamat SD/Sederajat, bekerja sebagai Petani/Pekebun, beralamat di Br. Dinas Ngis Kaler, Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

NI NYOMAN TIWI, NIK. 5107057112760134, perempuan, lahir di Ngis Kaler, 31 Desember 1976, berusia 46 tahun, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pendidikan Tamat SD/Sederajat, bekerja sebagai Petani/Pekebun, beralamat di Br. Dinas Ngis Kaler, Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Ni Nyoman Suparni, S.H., dkk. Para Advokat yang berkantor pada Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Bali, yang beralamat di BTN Wisma Nirmala Sari, Blok C No 12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, dibawah register Nomor 324/REG SK/2023/PN Amp, tanggal 21 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 29 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 14 Agustus 2023 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Amp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak perempuan yang bernama **NI KADEK NINA WATI**, yang lahir di Ngis pada tanggal 01-11-2006, dari pasangan suami istri **I KETUT MUNCAN** dan **NI NYOMAN TIWI**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-10082016-0043;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:
 - a. Nama : **NI KADEK NINA WATI**;
 - b. Tempat / Tanggal Lahir : Ngis, 01-11-2006;
 - c. Umur : 17 Tahun;
 - d. Agama : Hindu;
 - e. Alamat : Br. Dinas Ngis Kaler, Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

Dengan calon suaminya;

- a. Nama : **I KOMANG TONI ADNYANA**;
- b. Tempat / Tanggal Lahir : Ngis, 13-09-2000;
- c. Umur : 22 Tahun;
- d. Agama : Hindu;
- e. Alamat : Br. Dinas Ngis Kaler, Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

Selanjutnya disebut Calon Suami;

3. Bahwa perkawinan anak Pemohon telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023 menurut Agama Hindu dan rencananya akan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 Tahun ketika pernikahan tersebut dilangsungkan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan Calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta dan anak Pemohon saat ini sedang mengandung anak dari Calon Suaminya dengan usia kandungan kurang lebih 6 bulan;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga Calon Suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Amp



pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 Tahun, karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun saat menikah;

7. Bahwa untuk pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karangasem baru bisa dilayani apabila ada surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Amlapura yang memberikan ijin/dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;
8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa mengingat Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Karangasem, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Amlapura;
11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin dispensasi kawin kepada **NI KADEK NINA WATI**, yang lahir di Ngis pada tanggal 01-11-2006, dari pasangan suami istri **I KETUT MUNCAN** dan **NI NYOMAN TIWI**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-10082016-0043, untuk menikah dengan **I KOMANG TONI ADNYANA**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku atau Pemohon mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didampingi kuasanya dipersidangan;



Menimbang bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Bukti **P-1** : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-27062023-0001 tanggal 27 Juni 2023 atas nama I KETUT MUNCAN dengan NI NYOMAN TIWI;
2. Bukti **P-2** : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-26062023-0001 tanggal 26 Juni 2023 atas nama I NENGAH SADA dengan NI KETUT SUTASTRI;
3. Bukti **P-3** : Kartu Tanda Penduduk NIK 5107053112740118 tanggal 25 September 2012 atas nama I KETUT MUNCAN;
4. Bukti **P-4** : Kartu Tanda Penduduk NIK 5107057112760134 tanggal 5 Oktober 2012 atas nama NI NYOMAN TIWI;
5. Bukti **P-5** : Kartu Tanda Penduduk NIK 5107051403700001 tanggal 5 Oktober 2012 atas nama I NENGAH SADA;
6. Bukti **P-6** : Kartu Tanda Penduduk NIK 5107055505780001 tanggal 5 Oktober 2012 atas nama NI KETUT SUTASTRI;
7. Bukti **P-7** : Kartu Tanda Penduduk NIK 5107051309000001 tanggal 5 Juni 2023 atas nama I KOMANG TONI ADNYANA;
8. Bukti **P-8** : Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 20 Juni 2022 atas nama NI KADEK NINA WATI;
9. Bukti **P-9** Ijazah Sekolah Dasar tanggal 8 Juni 2013 atas nama I KOMANG TONI ADNYANA;
10. Bukti **P-10** : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-10082016-0043 tanggal 27 Oktober 2022 atas nama NI KADEK NINA WATI;
11. Bukti **P-11** : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32596/Ist/2012 tanggal 23 Juli 2012 atas nama I KOMANG TONI ADNYANA;
12. Bukti **P-12** : Surat Pernyataan Ijin Menikah untuk NI KADEK NINA WATI dengan I KOMANG TONI yang dibuat oleh I KETUT MUNCAN dan NI NYOMAN TIWI (orang tua calon mempelai perempuan) tanggal 5 Juli 2023;
13. Bukti **P-13** : Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha Nomor 474.2/387/VII/2023 tanggal 21 Juni 2023 atas nama NI KADEK NINA WATI dengan I KOMANG TONI ADNYANA;
14. Bukti **P-14** : Kartu Keluarga Nomor 5107052110090327 tanggal 27 Juni 2023 atas nama Kepala Keluarga I KETUT MUNCAN;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Amp



15. Bukti **P-15** : Kartu Keluarga Nomor 5107052010090865 tanggal 26 Juni 2023 atas nama Kepala Keluarga I NENGAH SADA;
16. Bukti **P-16** : Surat Keterangan Sehat Nomor 445/535/SKS/AB I/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama NI KADEK NINA WATI;
17. Bukti **P-17** : Surat Keterangan Sehat Nomor 445/536/SKS/AB I/2023 tanggal 6 Juli 2023 atas nama I KOMANG TONI ADNYANA;
18. Bukti **P-18** : Buku Kesehatan Ibu dan Anak atas nama NI KADEK NINA WATI;

Menimbang bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi materi secukupnya;

Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah bersumpah dan didengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NI NENGAH YUNIANTARI:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa anak Pemohon yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin tersebut bernama NI KADEK NINA WATI;
- Bahwa NI KADEK NINA WATI dimohonkan dispensasi kawin dengan I KOMANG TONI ADNYANA;
- Bahwa nama orang tua I KOMANG TONI ADNYANA adalah I NENGAH SADA dengan NI KETUT SUTASTRI;
- Bahwa NI KADEK NINA WATI sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan I KOMANG TONI ADNYANA berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yaitu NI KADEK NINA WATI sudah hamil hasil hubungan diluar nikah dengan I KOMANG TONI ADNYANA;
- Bahwa saksi mengetahui ada rembug keluarga orang tua kedua belah pihak yang hasilnya keluarga orang tua kedua belah pihak sepakat untuk mengawinkan NI KADEK NINA WATI dengan I KOMANG TONI ADNYANA;
- Bahwa NI KADEK NINA WATI dengan I KOMANG TONI ADNYANA sebelumnya sudah berpacaran berdasarkan cinta sama cinta;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa NI KADEK NINA WATI dengan I KOMANG TONI ADNYANA sudah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juni

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 di rumahnya I KOMANG TONI ADNYANA di Br. Dinas Ngis Kaler, Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa NI KADEK NINA WATI dengan I KOMANG TONI ADNYANA melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa pada saat upacara perkawinan dilangsungkan NI KADEK NINA WATI belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun atau masih dibawah umur;
- Bahwa saksi hadir pada saat NI KADEK NINA WATI dengan I KOMANG TONI ADNYANA melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orang tua, keluarga dan prajuru desa juga hadir pada saat NI KADEK NINA WATI dengan I KOMANG TONI ADNYANA melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dalam perkawinan antara NI KADEK NINA WATI dengan I KOMANG TONI ADNYANA dari kedua belah pihak keluarga laki-laki maupun dari perempuan sudah setuju dan tidak ada pihak yang keberatan karena hubungan mereka atas dasar suka sama suka;
- Bahwa dalam perkawinan antara NI KADEK NINA WATI dengan I KOMANG TONI ADNYANA tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa NI KADEK NINA WATI dengan I KOMANG TONI ADNYANA tidak ada hubungan, keluarga sedarah/ semenda/ susuan;
- Bahwa NI KADEK NINA WATI dengan I KOMANG TONI ADNYANA setelah melangsungkan perkawinan tinggal di rumahnya I KOMANG TONI ADNYANA;
- Bahwa pendidikan terakhir NI KADEK NINA WATI adalah SMP, sedangkan pendidikan terakhir I KOMANG TONI ADNYANA adalah SD;
- Bahwa yang membiayai kehidupan dan kebutuhan sehari-hari NI KADEK NINA WATI dan anaknya adalah I KOMANG TONI ADNYANA dan dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah untuk mengurus dokumen akta perkawinan NI KADEK NINA WATI dengan I KOMANG TONI ADNYANA;

2. Saksi I KADEK YASA:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa anak Pemohon yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin tersebut bernama NI KADEK NINA WATI;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NI KADEK NINA WATI dimohonkan dispensasi kawin dengan I KOMANG TONI ADNYANA;
- Bahwa nama orang tua I KOMANG TONI ADNYANA adalah I NENGAH SADA dengan NI KETUT SUTASTRI;
- Bahwa NI KADEK NINA WATI sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan I KOMANG TONI ADNYANA berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yaitu NI KADEK NINA WATI sudah hamil hasil hubungan diluar nikah dengan I KOMANG TONI ADNYANA dan saat ini sudah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama I GEDE ANGGA GUSNANDA;
- Bahwa saksi mengetahui ada rembug keluarga orang tua kedua belah pihak yang hasilnya keluarga orang tua kedua belah pihak sepakat untuk mengawinkan NI KADEK NINA WATI dengan I KOMANG TONI ADNYANA;
- Bahwa NI KADEK NINA WATI dengan I KOMANG TONI ADNYANA sebelumnya sudah berpacaran berdasarkan cinta sama cinta;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa NI KADEK NINA WATI dengan I KOMANG TONI ADNYANA sudah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juni 2023 di rumahnya I KOMANG TONI ADNYANA di Br. Dinas Ngis Kaler, Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa NI KADEK NINA WATI dengan I KOMANG TONI ADNYANA melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa pada saat upacara perkawinan dilangsungkan NI KADEK NINA WATI belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun atau masih dibawah umur;
- Bahwa saksi hadir pada saat NI KADEK NINA WATI dengan I KOMANG TONI ADNYANA melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orang tua, keluarga dan prajuru desa juga hadir pada saat NI KADEK NINA WATI dengan I KOMANG TONI ADNYANA melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dalam perkawinan antara NI KADEK NINA WATI dengan I KOMANG TONI ADNYANA dari kedua belah pihak keluarga laki-laki maupun dari perempuan sudah setuju dan tidak ada pihak yang keberatan karena hubungan mereka atas dasar suka sama suka;
- Bahwa dalam perkawinan antara NI KADEK NINA WATI dengan I KOMANG TONI ADNYANA tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa NI KADEK NINA WATI dengan I KOMANG TONI ADNYANA tidak ada hubungan, keluarga sedarah/ semenda/ susuan;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NI KADEK NINA WATI dengan I KOMANG TONI ADNYANA setelah melangsungkan perkawinan tinggal di rumahnya I KOMANG TONI ADNYANA;
- Bahwa pendidikan terakhir NI KADEK NINA WATI adalah SMP, sedangkan pendidikan terakhir I KOMANG TONI ADNYANA adalah SD;
- Bahwa yang membiayai kehidupan dan kebutuhan sehari-hari NI KADEK NINA WATI dan anaknya adalah I KOMANG TONI ADNYANA dan dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah untuk mengurus dokumen akta perkawinan NI KADEK NINA WATI dengan I KOMANG TONI ADNYANA;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami, Orang Tua Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan Orang Tua Calon Suami sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa di persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama NI KADEK NINA WATI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Anak dengan I KOMANG TONI ADNYANA berawal dari berpacaran hingga terjadi kehamilan pada Anak;
- Bahwa dengan alasan tersebut orang tua Anak mohon dispensasi kawin supaya mendapatkan Akta Perkawinan karena Anak telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan I KOMANG TONI ADNYANA dan memperoleh Akta Perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan antara Anak dengan I KOMANG TONI ADNYANA;
- Bahwa Anak tamat SMP dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, sedangkan I KOMANG TONI ADNYANA tamat SD dan sudah bekerja;
- Bahwa Anak menyatakan sudah siap untuk membina rumah tangga dengan I KOMANG TONI ADNYANA;

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Amp



Menimbang bahwa di persidangan Calon Suami yang bernama I KOMANG TONI ADNYANA menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Calon Suami dengan Anak berawal dari berpacaran hingga terjadi kehamilan pada Anak;
- Bahwa dengan alasan tersebut orang tua Anak mohon dispensasi kawin supaya Anak dapat melangsungkan perkawinan dengan dirinya dan memperoleh Akta Perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan antara dirinya dengan Anak;
- Bahwa Anak tamat SMP dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, sedangkan Calon Suami tamat SD dan sudah bekerja;
- Bahwa Calon Suami menyatakan sudah siap untuk membina rumah tangga dengan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon selaku Orang Tua Anak telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mohon dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama NI KADEK NINA WATI yang pada saat perkawinannya belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun supaya dapat dicatatkan perkawinannya dengan I KOMANG TONI ADNYANA;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anak telah hamil dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan I KOMANG TONI ADNYANA pada tanggal 21 Juni 2023;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi kepada Pemohon untuk mengawinkan Anak Pemohon;
- Bahwa tidak halangan untuk menikah seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan dari Anak dan I KOMANG TONI ADNYANA;
- Bahwa Pemohon akan bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan kesehatan terhadap Anak, I KOMANG TONI ADNYANA, dan bayinya;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan pula keterangan Orang Tua Calon Suami pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami berpacaran dengan Anak hingga terjadi kehamilan pada anak;



- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin supaya mendapatkan Akta Perkawinan karena Calon Suami dengan Anak telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 21 Juni 2023;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi kepada Orang Tua Calon Suami untuk mengawinkan Calon Suami dengan Anak;
- Bahwa tidak halangan untuk menikah seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan dari Calon Suami dengan Anak;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami akan bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan kesehatan terhadap Anak, Calon Suami, dan bayinya;

Menimbang bahwa selanjutnya didepan persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama NI KADEK NINA WATI untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya yang bernama I KOMANG TONI ADNYANA;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d. P-18 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Amp



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa NI KADEK NINA WATI adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Pemohon karena anak Para Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun saat melaksanakan perkawinan;
- Bahwa NI KADEK NINA WATI telah melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya yang bernama I KOMANG TONI ADNYANA pada tanggal 21 Juni 2023 atas dasar pacaran dan suka sama suka;
- Bahwa alasan NI KADEK NINA WATI melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya karena telah hamil akibat hubungannya dengan I KOMANG TONI ADNYANA;
- Bahwa umur dari I KOMANG TONI ADNYANA adalah 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak NI KADEK NINA WATI untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga tidak keberatan dengan perkawinan Anak NI KADEK NINA WATI dengan I KOMANG TONI ADNYANA;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah sepakat akan bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangga NI KADEK NINA WATI dengan I KOMANG TONI ADNYANA;
- Bahwa antara NI KADEK NINA WATI dengan I KOMANG TONI ADNYANA tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun hubungan susuan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut, maka akan dipertimbangkan permohonan Para Pemohon yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menentukan "Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-14 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Br. Dinas Ngis Kaler, Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang termasuk dalam daerah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili permohonan ini;



Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menentukan “Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah memiliki anak bernama NI KADEK NINA WATI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ngis, 1 Nivember 2006, usia 17 (tujuh belas) tahun, dengan demikian Pemohon selaku Orang Tua Anak tersebut berhak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-6 dan P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-15 berupa Kartu Keluarga, P-11 berupa Kutipan Akta Kelahiran serta P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta hukum bahwa Calon Suami yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juni 2023 dengan Anak Pemohon tersebut adalah bernama I KOMANG TONI ADNYANA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ngis, 13 September 2000, usia 22 (dua puluh dua) tahun yang merupakan anak dari pasangan suami istri bernama I NENGAH SADA dengan NI KETUT SUTASTRI;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menentukan yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya dalam ayat (2) pasal itu pula menentukan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain ternyata

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Amp



bersesuaian, terdapat fakta bahwa umur anak Pemohon yang bernama NI KADEK NINA WATI belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun pada saat melangsungkan perkawinan dengan I KOMANG TONI ADNYANA, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan permohonan Pemohon sangat mendesak untuk memberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon tersebut dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak yang bernama NI KADEK NINA WATI adalah karena Anak tersebut sudah hamil yang merupakan hasil hubungan di luar perkawinan dengan Calon Suaminya yang bernama I KOMANG TONI ADNYANA, dimana pihak keluarga telah menyetujui perkawinan antara Anak dengan Calon Suami, serta telah dilakukan perkawinan secara adat Bali berdasarkan agama Hindu pada tanggal 21 Juni 2023, hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat P-13 berupa Surat Keterangan Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak dan Calon Suami ternyata tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan susuan, sehingga tidak ada halangan atau larangan perkawinan diantara mereka;

Menimbang bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan Anak dan Calon Suami, Hakim berpendapat bahwa Anak dan Calon Suami telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, serta sudah siap baik itu secara psikologis maupun kondisi kesehatan dalam membangun kehidupan rumah tangga tanpa adanya paksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap Anak dan Calon Suami;

Menimbang bahwa setelah Hakim mendengarkan pula keterangan Pemohon serta Orang Tua Calon Suami, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami masing-masing telah setuju terhadap perkawinan anak-anaknya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam bentuk apapun, serta telah berkomitmen untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan Anak, dimana Orang Tua Calon Suami bersedia untuk bertanggung jawab dalam menanggung dan memenuhi kebutuhan Anak dan Calon Suami setelah perkawinan sampai mereka memiliki penghasilan sendiri untuk keberlangsungan rumah tangganya, selain itu Pemohon dan Orang Tua Calon Suami juga bersedia untuk turut

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Amp



bertanggungjawab dalam menjaga dan membimbing Anak dalam membina rumah tangga bersama Calon Suami;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama NI KADEK NINA WATI karena Anak tersebut hamil yang merupakan hasil hubungan di luar perkawinan dengan I KOMANG TONI ADNYANA adalah alasan yang sangat mendesak, oleh karena itu perkawinan antara Anak dengan Calon Suami dilaksanakan demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi Anak dan bayi yang dilahirkan oleh Anak, demi menjamin kepastian hukum anak yang ada di dalam kandungannya, dan untuk melindungi harkat, martabat serta menjaga nama baik Anak beserta keluarganya, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan permohonan dispensasi kawin terhadap Anak yang bernama NI KADEK NINA WATI dengan Calon Suaminya yang bernama I KOMANG TONI ADNYANA telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selain pertimbangan mengenai alasan dispensasi kawin tersebut di atas, telah ternyata bahwa tidak ada halangan perkawinan diantara Anak dan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan, serta pihak keluarga masing-masing tidak ada yang berkeberatan mengenai hal itu;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta konvensi atau perjanjian internasional mengenai perlindungan anak, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dilanggar dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah *voluntair* dan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama **NI KADEK NINA WATI** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama **I KOMANG TONI ADNYANA** yang merupakan anak dari pasangan suami istri bernama **I NENGGAH SADA** dengan **NI KETUT SUTASTRI**;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **29 Agustus 2023** oleh **Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I Made Indra Praja Wisesa, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

I Made Indra Praja Wisesa, S.H., M.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Sumpah	: Rp 50.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 150.000,00

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Amp